

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2026 di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 10, Jakarta Timur 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026 (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 16.30 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris	: Andrianto	Direktur Utama	: Kuntjara
Komisaris	: Indriani Widiastuti	Direktur Pemasaran & Pengembangan	: Rija Judaswara
Komisaris Independen	: Noor Aljanna Fitri Gayo	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> , & Manajemen Risiko	: Syailendra Ogan
		Direktur Teknik & Produksi	: Verly Widiantoro

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 5.775.031.709 saham atau sebesar 66,26% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Rumusan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP); dan
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara 1

Mata Acara Rapat ke-1 yaitu Persetujuan Perubahan Rumusan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), Perseroan bermaksud mengajukan persetujuan kepada RUPS atas rencana Perubahan Rumusan PhDP pada Peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Iuran Pasti (DAPEN WIKA PPIP) sebagai tindak lanjut atas Surat DAPEN WIKA PPIP Nomor MJ.1092/PPIP/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026 perihal Penyampaian Tanggapan Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Iuran Pasti berdasarkan Surat Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Aplikasi SIJINGGA pada tanggal 8 Juni 2026 serta sebagai bentuk pemenuhan Perseroan atas ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun.

2. Mata Acara 2

Mata Acara Rapat ke-2 yaitu Perubahan Susunan Pengurus Perseroan sehubungan dengan diterimanya Surat Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku pemegang 60,00% saham Perseroan Nomor SE.01.00/A.DIR.00214/2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf a POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada pokoknya mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap Mata Acara Rapat. Namun, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	5.756.279.709 saham 99,675% dari yang hadir	18.747.300 saham 0,324% dari yang hadir	4.700 saham 0,001% dari yang hadir

Keputusan Rapat Pertama	- Menyetujui pernyataan PT Wijaya Karya Beton Tbk selaku Mitra Pendiri Dapen WIKA PPIP atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dengan memuat substansi Perubahan Rumusan Dasar Perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bagi Pegawai Organik dan Terampil. - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menyetujui segala Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dapen WIKA PPIP yang mengakibatkan adanya Perubahan Pendanaan dan/atau Perubahan besaran Manfaat Pensiun.
-------------------------	---

Mata Acara Rapat Kedua																											
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.																										
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju																								
	5.756.279.709 saham 99,675% dari yang hadir	18.747.300 saham 0,324% dari yang hadir	4.700 saham 0,001% dari yang hadir																								
Keputusan Rapat Kelima	Menyetujui usulan perubahan sesuai Surat Pemegang Saham Mayoritas Nomor SE.01.00/A.DIR.00290/2026 tanggal 10 Juli 2026 sebagaimana yang telah dibacakan, sebagai berikut: 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 12 Juni 2025, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. 2. Menetapkan Sdr. Andrianto dari semula menjabat sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Mengangkat Sdr. Yudha Permana Jayadikarta sebagai Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Bagi Komisaris Utama Perseroan yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 5. Dengan adanya pemberhentian, penetapan jabatan Komisaris Independen, dan pengangkatan Dewan Komisaris tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: <table><tr><td>a. Sdr. Yudha Permana Jayadikarta</td><td>sebagai</td><td>Komisaris Utama;</td></tr><tr><td>b. Sdri. Indriani Widiastuti</td><td>sebagai</td><td>Komisaris;</td></tr><tr><td>c. Sdr. Andrianto</td><td>sebagai</td><td>Komisaris Independen;</td></tr><tr><td>d. Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo</td><td>sebagai</td><td>Komisaris Independen.</td></tr></table> Direksi : <table><tr><td>a. Sdr. Kuntjara</td><td>sebagai</td><td>Direktur Utama;</td></tr><tr><td>b. Sdr. Rija Judaswara</td><td>sebagai</td><td>Direktur Pemasaran dan Pengembangan;</td></tr><tr><td>c. Sdr. Syailendra Ogan</td><td>sebagai</td><td>Direktur Keuangan, Human Capital,dan Manajemen Risiko;</td></tr><tr><td>d. Sdr. Verly Widianoro</td><td>sebagai</td><td>Direktur Teknik dan Produksi</td></tr></table> 6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri, menghadap Notaris atau pejabat berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi Keputusan ini serta memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			a. Sdr. Yudha Permana Jayadikarta	sebagai	Komisaris Utama;	b. Sdri. Indriani Widiastuti	sebagai	Komisaris;	c. Sdr. Andrianto	sebagai	Komisaris Independen;	d. Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo	sebagai	Komisaris Independen.	a. Sdr. Kuntjara	sebagai	Direktur Utama;	b. Sdr. Rija Judaswara	sebagai	Direktur Pemasaran dan Pengembangan;	c. Sdr. Syailendra Ogan	sebagai	Direktur Keuangan, Human Capital,dan Manajemen Risiko;	d. Sdr. Verly Widianoro	sebagai	Direktur Teknik dan Produksi
a. Sdr. Yudha Permana Jayadikarta	sebagai	Komisaris Utama;																									
b. Sdri. Indriani Widiastuti	sebagai	Komisaris;																									
c. Sdr. Andrianto	sebagai	Komisaris Independen;																									
d. Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo	sebagai	Komisaris Independen.																									
a. Sdr. Kuntjara	sebagai	Direktur Utama;																									
b. Sdr. Rija Judaswara	sebagai	Direktur Pemasaran dan Pengembangan;																									
c. Sdr. Syailendra Ogan	sebagai	Direktur Keuangan, Human Capital,dan Manajemen Risiko;																									
d. Sdr. Verly Widianoro	sebagai	Direktur Teknik dan Produksi																									

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 16.55 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 13 Juli 2026
PT Wijaya Karya Beton Tbk

DIREKSI